



Penetapan Hak Asuh Anak kepada Ayah Kandung Akibat Istri yang Mengalami Penyakit Bipolar (Studi Putusan No. 78/Pdt.G/2020/Pa.Bdg)

INFO ARTIKEL

Audry Avrilliandy
Universitas Esa Unggul
gembulhail@gmail.com

Zulfikar
Universitas Esa Unggul
zulfikar.judge@esaunggul.ac.id

INFO PENULIS

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Avrilliandy, A., & Zulfikar. (2025). Penetapan Hak Asuh Anak kepada Ayah Kandung Akibat Istri yang Mengalami Penyakit Bipolar (Studi Putusan No. 78/Pdt.G/2020/Pa.Bdg). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 3307-3313.

Abstrak

Dalam aturan hukum di Indonesia bahwa hak asuh anak pada umumnya jatuh ke tangan ibunya tapi dalam penetapan pengadilan Agama No. 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg Hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya karena ibunya mengidap penyakit bipolar. Permasalahan Dalam penelitian ini mengkaji tentang aturan hak asuh anak menurut KHI, dan alasan Hak Asuh Anak jatuh kepada ayah Akibat Bipolar yang di alami Ibu. Metode penelitian yang dipakai adalah normative yang mengandalkan studi kasus dan studi kepustakaan. karena bahan hukum yang dipakai Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1975, **Kompilasi hukum Islam dan Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 perubahan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**. Pengaturan hak asuh anak dalam hukum keluarga Indonesia pada dasarnya berlandaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan studi Putusan No. 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg, Majelis Hakim memutuskan untuk menyerahkan hak asuh anak kepada ayah. Pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 109 KHI mengenai pencabutan perwalian, serta Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 perubahan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan kewajiban orang tua melindungi dan mengasuh anak demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Kata Kunci: Hak Asuh, Kompilasi Hukum Islam, Bipolar

Abstract

In the rule of law in Indonesia that child custody generally falls to the mother but in the determination of the Religious court No. 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg the child's custody rights fell to his father because his mother had bipolar disease. The problem in this study examines the rules of child custody according to KHI, and the reasons for child custody falling to the father due to bipolar experienced by the mother. The research method used is normative which relies on case studies and literature studies. because the legal materials used are Marriage Law No. 1 of 1975, Compilation of Islamic Law and Article 26 of Law No. 23 of 2002 amending Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Child custody arrangements in Indonesian family law are basically based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). Based on the study of Decision No. 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg, the Panel of Judges decided to hand over child custody to the father. The judge's consideration is based on Article 49 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 109 of KHI concerning revocation of guardianship, as well as Article 26 of Law No. 23 of 2002 amending Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, which emphasizes the obligation of parents to protect and care for children in the best interest of the child.

Kata Kunci: Custody Rights, Compilation of Islamic Law, Bipolar

A. Pendahuluan

Pengertian hak asuh anak adalah penanggungan anak atas permintaan keluarga atau saudara dan berdasarkan pengadilan, tanggung jawab orang tua atau wali untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak. Dalam hal perceraian dapat dikarenakan salah satu diantara keduanya mendapatkan gangguan kejiwaan, hak asuh anak akan ditentukan dibawah pengawasan dengan siapa anak tersebut tinggal dan siapa yang akan menanggung anak itu dalam merawat dan membiayai. Pada dasarnya Pendidikan dan perawatan terhadap anak merupakan hal yang wajib dijamin dan dilakukan oleh kedua orang tua dari anak tersebut. Dengan kata lain walaupun orang tuanya telah bercerai tetapi anak-anak mereka masih memiliki hak suatu perawatan dan pendidikan yang pemeliharaan, layak, sepadan keadilan, manusiawi dan bermartabat dari kedua orang tuanya. Maka dari itu putusan hakim selalu diikuti dengan alasan-alasan yang bertujuan agar tidak ada yang dirugikan.

Bipolar ialah situasi mental yang ditandai dengan fluktuasi suasana hati yang ekstrem dan berulang kali. Seseorang dengan gangguan ini akan mengalami setidaknya dua episode di mana suasana hati dan tingkat aktivitasnya berubah secara signifikan. Pada masa tertentu,

penderita bisa merasa sangat bersemangat, penuh energi, dan aktivitasnya meningkat secara drastis-fase ini dikenal sebagai episode mania atau hipomania. Namun, di waktu lain, suasana hati penderita bisa sangat menurun, energi dan aktivitasnya juga ikut merosot-fase ini disebut episode depresi (WAHYUNI, 2023).

Banyaknya kasus yang semakin marak dan tidak terduga menjadi tantangan yang besar bagi pengadilan, terutama dalam menentukan kepada siapakah hak asuh anak akan jatuh, yang biasanya tidak terdapat secara langsung dalam undang-undang tentunya membuat masalah ini menjadi sangat kontroversial.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat disebabkan oleh putusnya perkawinan yaitu kedua belah pihak suami dan menentuasakan bagian dari tanggung ini secara bersama-sama melakukan proses perkembangan dan pendidikan, dalam pendidikannya. Dalam pemberian hak asuh anak, hanyalah diperbolehkan untuk diputuskan oleh pengadilan. (Wicaksana et al., 2024).

Pada umumnya, ketika terjadi perceraian, menurut Ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu. Sedangkan untuk anak yang sudah mumayyiz, hak asuh diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pengasuhnya. Tanggung jawab dalam persoalan biaya kebutuhan anak jatuh kepada sang ayah. Berdasarkan putusan hakim terdahulu tentang perwalian anak, ibu kandung biasanya menjadi pihak yang diutamakan, khususnya untuk anak-anak yang masih kecil dan belum mampu berpikir atau bertindak sendiri. Kepentingan terbaik anak menjadi fokus utama dalam penentuan hak asuh ini. Namun, jika ibu terbukti mengalami gangguan jiwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium rumah sakit, maka hak asuh tersebut dapat dialihkan karena ibu dianggap tidak layak merawat anak (Raharjo et al., 2024). Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pencabutan hak perwalian yang bisa dilakukan terhadap seseorang atau badan hukum. Jika sang ibu terbukti tidak dapat menjalankan kewajibannya dikarenakan hal-hal tertentu, makam keluarga lain dari orang tua dapat melakukan gugatan terhadap ibu dan dimintakan pencabutan hak asuh nya. Tujuan dari pencabutan ini ialah demi Menjaga hak dan kepentingan orang yang berada dalam pengawasan atau perwalian tersebut.

Pada perkara Putusan No.78/Pdt.G/2020/PA.Bdg, sang ayah yang mendapat hak asuh anak dibawah umur 12 tahun. Dalam kasus ini, suami istri yang telah dikaruniai dua anak tersebut mengalami perceraian setelah suami mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Istri dianggap melakukan nusyuz karena meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Pemohon (suami) berusaha untuk menerima kondisi tersebut dan meminta agar istri menjalani terapi serta pengobatan secara rutin. Selain itu, pemohon juga sudah mencoba berdiskusi dan menasihati termohon (istri) mengenai masalah keluarga, namun istri tidak menunjukkan perubahan sikap. Karena sikap dan tindakan termohon tersebut, pemohon mengalami penderitaan yang cukup berat secara fisik maupun mental, sehingga pemohon tidak mampu lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama termohon. Kondisi ini berpotensi menyebabkan anak dan suami menjadi terlantar. Akibat dari kelalaian tersebut, anak mengalami kekerasan psikologis dalam rumah tangga, yang tentu saja dapat membahayakan kondisi dan perkembangan anak di masa depan (Pokhrel, 2024).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak asuh anak (hadhanah) dalam KHI?

2. Apakah penyakit bipolar yang di alami istri dapat dijadikan alasan hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada ayah?

B. Metodologi

Jenis penelitian hukum normatif yang mengandalkan studi kasus dan studi kepustakaan. Bahan hukum utama yang dipakai penulis adalah putusan pengadilan dan literatur hukum untuk mengkaji kasus yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah pada Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dari Pengadilan Agama Badung.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) ini dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep yang berasal dari pemikiran dan doktrin yang berkembang dalam bidang hukum serta ajaran agama.

1. Bahan hukum primer yaitu Putusan No. 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg Kompilasi hukum islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 perubahan Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
2. Bahan hukum sekunder yaitu Jurnal-jurnal, buku dan website.

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode studi dokumentasi dan studi literatur. Teknik studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, memilih, mengolah, serta menyimpan informasi yang berkaitan dengan data berupa arsip atau jurnal. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur dilakukan untuk mengutip berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini.

Deskriptif analitis dalam menganalisis sumber hukum. Tujuan pendekatan deskriptif adalah menyajikan penjelasan yang jelas mengenai fenomena yang berlangsung di tempat dan waktu spesifik. Dengan cara ini, penelitian dapat menjelaskan kondisi atau situasi yang sedang dikaji secara rinci dan sistematis (Kristiawanto, 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

Studi kasus Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Kronologi kasus

Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 9 Maret 2012 di Banyuwangi, Jawa Timur. Setelah menikah, mereka tinggal di Badung, Bali, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua anak perempuan yang lahir pada tahun 2012 dan 2017. Pada awalnya kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai muncul berbagai permasalahan. Pemohon menyatakan bahwa Termohon sering membangkang, tidak mendengarkan nasihat, keluar rumah tanpa izin, enggan melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu, serta mulai menunjukkan sikap yang tertutup dan mencurigakan. Termohon pernah meninggalkan rumah selama delapan bulan pada tahun 2016, dan hanya sesekali pulang, hingga akhirnya kembali dan rujuk dengan Pemohon. Namun setelah kelahiran anak kedua pada Oktober 2017, konflik kembali muncul saat Termohon mulai bekerja.

Pemohon mengungkapkan bahwa sejak saat itu, Termohon semakin sering mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Ia meninggalkan semua urusan domestik kepada Pemohon, termasuk mengurus anak-anak. Selain itu, Termohon juga mulai menunjukkan perilaku tidak baik seperti merokok, mabuk-mabukan sepulang kerja, menolak diajak beribadah, serta kerap memarahi dan memukul anak. Puncaknya terjadi pada Desember 2019, ketika Termohon dinyatakan mengalami gangguan jiwa oleh rumah sakit, dengan diagnosis ***Bipolar Disorder***. Meskipun Pemohon sempat berusaha menerima dan mengajak Termohon menjalani terapi, Termohon menolak dan akhirnya kembali meninggalkan rumah.

Sejak akhir 2019, Termohon tidak pernah kembali ke rumah dan diketahui tinggal bersama seorang pria warga negara asing di sebuah villa di Seminyak. Pemohon pun harus mengurus kedua anak mereka seorang diri. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, baik oleh Pemohon sendiri maupun pihak keluarga dari kedua belah pihak, namun semuanya gagal. Merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak sehat secara fisik dan batin, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Badung pada bulan Juni 2020.

Selama proses persidangan, Termohon tidak pernah hadir maupun mengirim perwakilan, meskipun telah dipanggil secara resmi. Oleh karena itu, proses hukum dilanjutkan secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). Pemohon mengajukan bukti berupa dokumen resmi seperti akta

nikah, KTP, akta kelahiran anak, serta resume medis dari rumah sakit yang menyatakan Termohon mengalami gangguan kejiwaan. Selain itu, dua orang saksi juga dihadirkan, yaitu kakak kandung Pemohon dan teman dekatnya yang memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak lama, serta kebiasaan buruk Termohon yang membahayakan psikologis anak-anak.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Termohon (istri) telah terbukti melakukan nusyuz, yakni meninggalkan rumah tanpa izin suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Termohon juga tercatat meninggalkan rumah selama delapan bulan, dan meskipun sempat kembali, ia kembali menunjukkan sikap tertutup, tidak peduli, serta diketahui menjalin hubungan dengan pria lain. Selain itu, Termohon melakukan tindakan membahayakan terhadap anak, seperti memukul dan memarahi anak, serta terlibat dalam kebiasaan negatif seperti merokok dan mabuk-mabukan. Berdasarkan surat keterangan medis dari rumah sakit, Termohon didiagnosis mengidap gangguan kejiwaan berupa bipolar disorder, namun menolak menjalani pengobatan dan terapi. Ia pun diketahui meninggalkan rumah dan tinggal bersama seorang pria warga negara asing. Sementara itu, Pemohon (suami) dinilai telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua dengan merawat dan membesarkan anak-anak secara layak. Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk mengasuh dan melindungi anak demi tumbuh kembang secara optimal. Berdasarkan fakta tersebut serta alat bukti berupa akta nikah, akta kelahiran, surat keterangan medis, dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak sebaiknya diberikan kepada Pemohon. Keputusan ini juga dijatuhkan secara verstek karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) mengenai putusan verstek dalam perkara perdata.

Pengaturan Hak Asuh Anak (hadhanah) dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Jan M. Otto dan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dan ditegakkan secara tegas demi menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak. Dalam kasus hak asuh anak, teori ini menuntut agar putusan hakim tidak hanya bersifat normatif tetapi juga harus dapat dieksekusi secara efektif agar kepentingan terbaik anak benar-benar terlindungi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa putusan hakim tentang hak asuh anak tidak selalu mudah dieksekusi (Jajuli, 2015). Regulasi mengenai hak asuh anak dalam ranah hukum keluarga Indonesia bersumber utama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Secara spesifik, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggarisbawahi bahwa baik ayah maupun ibu memiliki tanggung jawab yang setara dalam hal pemeliharaan dan pendidikan optimal bagi anak-anak mereka. Tanggung jawab tersebut, sebagaimana diatur dalam ayat (2), tetap berlaku hingga anak mencapai kemandirian atau menikah, bahkan bilamana ikatan perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir. Adapun setelah perceraian, Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang yang sama kembali menekankan bahwa kedua orang tua tetap bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dengan mengutamakan semata-mata kepentingan terbaik sang anak. Apabila terjadi perselisihan terkait penentuan hak pengasuhan, wewenang untuk mengambil keputusan berada pada pengadilan. Akan tetapi, tanggung jawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menurut huruf (b), menjadi tanggung jawab bapak, apabila bapak tidak mampu memenuhi tanggungjawab tersebut maka ibu dapat dibebani tanggung jawab untuk memikul biaya tersebut. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi perebutan hak asuh anak apakah diberikan kepada bapak atau ibu (Maghfirah & Gushairi, 2020). Aspek-aspek substantif hukum Islam, meliputi perkawinan, warisan, dan wakaf, telah dikompilasi dan dirumuskan untuk menjembatani kekosongan hukum yang sebelumnya ditangani oleh pengadilan agama. Secara *de jure*, ketentuan hukum Islam dalam bidang perkawinan, warisan (mencakup wasiat dan hibah), serta hibah telah diinkorporasikan sebagai hukum positif tertulis dalam kerangka sistem hukum nasional. Kumpulan norma ini berfungsi sebagai landasan yuridis fundamental bagi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama untuk mengambil keputusan yang mengikat terhadap perkara-perkara yang diajukan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara komprehensif mengatur kewenangan orang tua terhadap anak. Pengaturan ini, yang menggunakan terminologi "pemeliharaan anak," tercantum dalam Pasal 98 hingga Pasal 112. Secara spesifik, Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 didedikasikan untuk mengatur aspek perwalian. Selain itu, KHI juga memuat ketentuan tersendiri yang berkaitan dengan hadanah, yaitu hak asuh anak. (Triyanita & Prananingtyas, 2023).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan regulasi terkait hak asuh anak pasca perceraian dengan mengacu pada batas usia 12 tahun. Patokan ini didasarkan pada anggapan bahwa anak pada usia tersebut telah memasuki masa pubertas. Oleh karena itu, anak yang belum mencapai usia 12 tahun secara umum berada di bawah pengasuhan ibunya. Namun, setelah genap berusia 12 tahun, anak diberikan otonomi untuk secara mandiri memilih apakah akan berada di bawah hak asuh ibu atau ayah. (Suryantoro, 2024).

Alasan Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Ayah Akibat Bipolar yang di alami Ibu

Pencabutan hak asuh anak dari ibu tidaklah diatur secara terperinci didalam Kompilasi Hukum Islam, namun dalam Hukum Perdata Indonesia, pencopotan hak asuh dari ibu tetap dapat dicabut menggunakan hukum hak perwalian yang memiliki kategori yang sama seperti mendidik dan mengasuh anak. Status sebagai wali dapat diangkat, ditarik, atau dicabut apabila individu tersebut memiliki sifat-sifat tertentu yang dianggap tidak layak. Merujuk pada Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dalam pencabutan hak asuh anak dan memindahkannya kepada orang lain haruslah dilakukan oleh Pengadilan Agama. Jika wali dari hak asuh tersebut terbukti melakukan hal yang dapat merugikan sang anak, seperti terbukti gila, pemboros atau melakukan penyalahgunaan hak (NINGTYAS, 2021). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak pasca perceraian diatur berdasarkan tahapan usia. Apabila anak belum mencapai usia *mumayyiz*—yakni belum memiliki kecakapan untuk membedakan—hak pengasuhannya secara prioritas diberikan kepada ibu. Namun, setelah anak dianggap *mumayyiz*, ia memiliki hak otonomi untuk memilih sendiri siapa di antara ayah atau ibu yang akan memegang hak asuh. Meskipun demikian, kewajiban finansial untuk seluruh biaya pemeliharaan, nafkah, dan hadhanah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Walaupun dalam undang-undang tertulis bahwasannya hak asuh anak jatuh ke ibu, sang ayah tetap berperan aktif dalam pengasuhan sang anak. (Hidayatul Ulya et al., 2021). Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap rakyatnya, negara dapat memberikan dua bentuk perlindungan, yaitu pencegahan dan hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya Lembaga-lembaga penegak hukum yang dapat memberikan keadilan kepada Masyarakat seperti pengadilan, kepolisian, dan Lembaga non litigasi atau Lembaga diluar pengadilan lainnya (Pokhrel, 2024). Dalam putusan perkara nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg, majelis hakim menetapkan hak pengasuhan anak di bawah umur kepada ayah. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu tidak memenuhi kualifikasi untuk memegang hadhanah akibat psikis atau kejiwaan yang dialami ibu terganggu. Landasan hukum yang menjadi sorotan utama meliputi faktor psikologis ibu, serta kedekatan emosional antara ayah dan anak, khususnya saat penyakit ibu kembali terjadi, dimana akan sangat sulit bagi sang ibu dapat memberikan pengasuhan yang baik jika dalam kondisi sakit seperti itu, terutama pada usia dini, pertimbangan utama hakim adalah kemaslahatan dan optimalisasi tumbuh kembang anak di masa depan, atau yang secara yuridis dikenal sebagai kepentingan terbaik anak disebut *the best interest of child* (IZZAH, 2024). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 156 butir (c) mengindikasikan bahwa hak asuh anak dapat beralih kepada ayah apabila ibu telah meninggal dunia, dan tidak ada lagi kerabat perempuan dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu. Hal ini menunjukkan bahwasannya sang ayah turut serta dalam pengasuhan sang anak, walaupun tidak sama dengan pengasuhan yang dipegang oleh ibu. Pengaturan ini tetap dilandaskan pada pertimbangan utama yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan apabila alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan, 1974).

Adapun Kewajiban dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Pasal 26 ayat

(1) dan (2) Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak Pasal 26 yang menjelaskan mengenai bagaimana orang tua harus bertanggung jawab kepada anaknya, seperti memiliki kewajiban dalam rangka pengasuhan, pemeliharaan serta pertumbuhan anak, juga bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak, serta mencegah terjadinya pernikahan dini.(Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak, 2002). Didalam

penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan: "Bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya pertumbuhan dan perkembangan anak".

Lebih lanjut terdapat relevansi antara Pasal 1 UU NO 1 thn 1974 dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Dalam hadhanah, terdapat esensi mengenai harus terjaminnya keselamatan serta kesejahteraan anak, yang jelas telah kontradiktif jika sang ibu memiliki gangguan mental, hal ini mengakibatkan Tindakan kekerasan yang berakibat buruk kepada anak. baik secara fisik maupun psikologis. Pada prinsipnya, setiap orang tua memiliki kewajiban mendasar untuk melindungi, dan mendidik anak-anak mereka guna membekali mereka menghadapi kehidupan di masa mendatang.

D. Kesimpulan

Pengaturan hak asuh anak dalam hukum keluarga Indonesia pada dasarnya berlandaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan Pasal 45 dan Pasal 41 UU Perkawinan, ditegaskan bahwa kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak meskipun terjadi perceraian, dengan prinsip utama kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Sementara itu, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberikan hak untuk memilih ikut ayah atau ibunya.

Berdasarkan studi Putusan No. 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg, Majelis Hakim memutuskan untuk menyerahkan hak asuh anak kepada ayah kandung karena ibu terbukti mengalami gangguan bipolar dan melakukan tindakan yang membahayakan anak, seperti kekerasan fisik, meninggalkan rumah, serta kebiasaan negatif lainnya. Walaupun Pasal 105 KHI pada prinsipnya memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu, ketentuan ini tidak bersifat mutlak. Pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 109 KHI mengenai pencabutan perwalian, serta Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan kewajiban orang tua melindungi dan mengasuh anak demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Fakta persidangan, bukti medis, dan keterangan saksi menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menilai bahwa ayah lebih layak secara psikis, moral, serta mampu memberikan lingkungan stabil untuk tumbuh kembang anak.

Pengadilan perlu lebih memperhatikan kondisi mental orang tua saat memutuskan kemana hak asuh anak tersebut akan diberikan. Orang tua yang mengalami gangguan jiwa disarankan menjalani pengobatan rutin. Pemerintah juga diharapkan menyediakan regulasi dan dukungan psikososial yang memadai bagi anak korban perceraian. Selain itu, kajian akademis tentang hak asuh dalam kasus khusus seperti gangguan jiwa perlu terus dikembangkan.

E. Referensi

- Hidayatul Ulya, F., Hatul Lisaniyah, F., & Mu'amaroh, M. (2021). Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 101–117. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>
- IZZAH, L. R. (2024). PERALIHAN HAK ASUH ANAK BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH KARENA IBU MENDERITA BIPOLAR PRESPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (Studi Pada Putusan No.1631/Pdt.G/2021/PA.Mr). *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, Table 10*, 4–6.
- Jajuli, M. S. (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Deepublish.
- Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (1st ed.). Prenada.
- Maghfirah, & Gushairi. (2020). *KONSEP SHARED PARENTING DALAM HADHANAH PASCA PERCERAIAN: KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN ISLAM KONTEMPORER*. 20(2), 185–202.
- NINGTYAS, D. W. (2021). ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA CERAI MATI (Studi Kasus Istri Cerai Mati di Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo). *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO*.
- Pokhrel, S. (2024). Perlindungan Hukum. In *Doki* (Vol. 15, Issue 1).
- Raharjo, S. B., Pamungkas, A. A., Saputra, I., & ... (2024). Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Kandung Penyandang Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Progresif. *Innovative: Journal Of ...*, 4(c), 9387–9394. <http://j->

- innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14268%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/14268/9475
- Suryantoro, D. D. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam: Analisis Yuridis Dan Konseptual. *Legal Studies Journal*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.33650/ljs.v4i1.9444>
- Triyanita, L. S., & Prananingtyas, P. (2023). Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Notarius*, 16(2), 850–860. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312>
- Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak (2002).
- Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan, 112 (1974). <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>
- WAHYUNI, F. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JATUHNYA HAK HADHANAH KEPADA IBU PENGIDAP BIPOLAR (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2018/PTA.Bn). *FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN*, 87(1,2), 149–200. <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBL%20EIN%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees>
- Wicaksana, D. H., Klarita Trasaenda, R., Yekti, I., Pramesti, W., Feby Sabrina, A., Mutiara Insani, G., & Ramadhani, D. A. (2024). Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 362–368. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12179892>